

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di depan, setelah penulis mengakan penelitian dan penelahan secara seksama tentang aspek hukum komersialisasi sumber daya air dalam Undang-undang no 7 tahun 2004 tentang sumber daya air, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebaga berikut:

1. Praktek privatisasi dan komersialissi air telah terjadi bahkan sudah dimulai dari era pemerintahan Orde Baru yaitu pemerintahan Soeharto. Terbukti akses pemenuhan air bersih di Jakarta dipegang oleh perusahaan swasta yaitu: PT Thames PAM Jaya dan PT Lyonnaise Jaya yang dulunya merupakan perusahaan milik pemerintah. Dan kedua perusahaan tersebut memiliki 95% saham yang artinya perusahaan sepenuhnya dimiliki.

Sejarah privatisasi sumber daya air dimulai dari krisis Indonesia di tahun 1998 membuat pemerintah harus meminjam uang kepada Bank Dunia dan menyetujui ide dari Bank Dunia salah satunya di sektor air. Ide tersebut adalah pemerintah harus merestrukturisasi sektor suber daya air yang disebut dengan *Water Resources Sector Struktural Adjustment Laon* (WATSAL). Yang pada dasarnya pemerintah Indonesia menggunakan konsep Water Rights (hak guna air) dalam menerapkan pengaturan sektor sumber daya air.

2. Hukum Islam melarang praktek komersialisasi sumber daya air, dengan menggunakan analisis Maqosid Al-Syari'ah (tujuan dari syari'at Islam) yang mengedapankan keadilan, kejetahteraan, ketentraman dan kebaikan praktek komersialisasi jauh dari andaian dari Islam karena akan berdampak pada ketimpangan dalam mengakses sumber daya air. Sedangkan hukum positif (UU No 7 tahun 2004 tentang sumber daya air) dari konsep yang telah ditetapkan dalam pasal-pasal menyebutkan diberlakukannya konsep *Water Rights* (hak guna air) dimana konsep ini membolehkan praktek privatasasi yang secara tidak langsung membolehkan praktek komersialisasi sumber daya air.

B. SARAN-SARAN

1. Air harus diperlakukan sebagai harta sosial dan budaya, bukan semata-mata sebagai komoditas ekonomi. Para pengusaha hendaklah selalu mantaati aturan hukum yang berlaku, jangan karena ingin memperoleh keuntungan yang besar harus melakukan tindakan perusakan yang dapat merugikan bagi kehidupan ekosistem dan manusia bahkan merugikan negara.
2. Merusak sumber air adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat di sesalkan baik dalam Al-Qur'an maupun dalam undang-undang itu sendiri, karena air merupakan kebutuhan finansial tidak bisa digantikan oleh apapun. Maka, mulai dari kita sendiri marilah kita suarakan untuk menjaga lingkungan terutama lewat keagamaan,

dengan memberikan pengertian dan pemahaman terhadap masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan dan akibat dari perbuatan perusakan dan kejahatan sumber daya air.

3. Pemerintah dan pengusaha hendaklah tidak membuat kebijakan yang berorientasi pada nilai ekonomis, yang menghiraukan dan merugikan semua pihak baik masyarakat, ataupun kepada kehidupan ekosistem air, sehingga alam tetap lestari selama-lamanya demi ketersediaan air yang memadai dan keberlanjutan masa depan lestari air untuk anak cucu kita.
4. Negara menjamin setiap warga negara untuk ketersediaan air yang berkesinambungan, murah, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
5. Mendesak kepada pemerintah untuk tidak terjebak dalam skenario negara-negara maju dan keuangan internasional yang mendorong terjadinya privatisasi dan komersialisasi sumber daya air.
6. Pemerintah merevisi ulang pasal-pasal UU No 7 tahun 2004 tentang sumber daya air. Agar tidak melibatkan pihak swasta dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia serta mengembalikan pemerintah untuk mengelola sumber daya air dengan sebaik-baiknya.

C. PENUTUP

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam. Penulis panjatkan atas segala limpahan rahmat dan taufiq-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini,

meskipun banyak sekali kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian, shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada tokoh revolusioner Nabi Muhammad SAW, Nabi bagi seluruh ummat yang selalu kita tunggu syafaatnya.

Kritik, saran, dan masukan yang membangun selalu penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini, dan semoga apa yang telah penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi siapa saja pada umumnya, sehingga dapat memberikan wacana bagi masyarakat bahwasannya permasalahan air merupakan masalah yang serius dan masalah bagi kita bersama. Dan akhirnya semoga Allah SWT selalu meridloi orang-orang yang selalu mencintai keadilan.